

Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan
PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERENCANA RENOVASI RUMAH
NEGARA DAN GEDUNG PERTEMUAN PASAR MINGGU KANTOR PUSAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : BA-38/SJ/UKPBJ/POKJA.XIII/47.25/2026

Pada hari ini, 11 Februari 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10110804000
Nama Tender	:	PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERENCANA RENOVASI RUMAH NEGARA DAN GEDUNG PERTEMUAN PASAR MINGGU KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2026
Nilai Total HPS	:	Rp. 334.427.864,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Pagu Anggaran

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamu'alaikum Wr Wb

Selamat Pagi Bapak/Ibu Para Peserta Seleksi,

Berikut kami sampaikan hal-hal penting untuk diberikan penekanan terkait Seleksi ini:

Proses pemilihan ini memedomani ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Perpres Nomor 46 Tahun 2025) dan aturan turunannya.

Peserta diharapkan telah membaca dan memahami dengan seksama dokumen seleksi yang dilampirkan

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
2. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
4. terindikasi melakukan KKN dalam proses pemilihan; atau
5. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan

Berkenaan dengan penerapan kode etik dan kode perilaku Pegawai Kementerian Keuangan serta berperan proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan ini dapat kami sampaikan bahwa:

Pokja Pemilihan Tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi dan/atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada siapapun untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat atau kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pokja Pemilihan tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi, dan/atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari Peserta Pengadaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pokja Pemilihan akan menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) pribadi, kelompok, maupun golongan;

Pokja Pemilihan akan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kewenangan jabatan, dan peraturan yang berlaku;

Pokja Pemilihan akan bersikap adil dan kooperatif dengan seluruh peserta pengadaan serta menghargai setiap masukan, pendapat, dan gagasan yang diberikan;

Kementerian Keuangan menjunjung tinggi nilai integritas, tidak mentolelir kepada penyedia yang memberikan penawaran harga dengan mengorbankan kualitas atau volume/pinjam bendera/jual beli paket/bersekongkol/perilaku buruk lainnya dalam proses pelaksanaan barang/jasa demi mewujudkan Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkualitas, apabila ditemukan hal tersebut akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku

Berikutnya apabila ada pertanyaan kami persilakan menyampaikan dalam kesempatan ini sesuai jadwal di SPSE

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Keuangan

ttd,

POKJA XIII - KEP-47/SJ.7/2025